



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

Yaisa, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Elle'e, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 331/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Abd. Azis G, pada tanggal 01 Juni 1968 di Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Abd. Azis G, adalah Imam Ali (selaku imam kampung pada saat itu) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan Abd. Azis G, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman (saudara ayah) Pemohon yang bernama P. Panganro karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Hal.1 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Abd. Azis G adalah P. Ibrahim dan P. Sulle;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah seluas 2.500 M²;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Abd. Aziz G berstatus perjaka;
6. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan pernikahan belum tertib;
7. Bahwa, antara Pemohon dengan Abd. Azis G tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Abd. Azis G telah membina rumah tangga selama 47 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang masing-masing bernama Muh. Ramli bin Abd. Azis G, Syamsir bin Abd. Azis G, Djuadi bin Abd. Azis G, Jamaluddin bin Abd. Azis G, Nurmi binti Abd. Azis G, Bahtiar bin Abd. Azis G, Muh. Yazin bin Abd. Azis G;
9. Bahwa, Abd. Azis G telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2015, di Dusun Elle'e, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Abd. Azis G, dan untuk administrasi pencairan uang duka dan pengalihan gaji pensiun almarhum Abd. Azis G kepada Pemohon, Yaisa, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Hal.2 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Yaisa, dengan Abd. Azis G, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 1968 di Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Yaisa) Nomor: 7302074112490001 dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba tanggal 23 -07-2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Identitas Pensiun Nomor: 13085644200 yang dikeluarkan oleh PT Taspen Persero Cabang Makassar tanggal 18 Januari 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor w.IV.c-00172/Kep/13/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 24 Juli 2000 dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ,telah diberi materai, diberi kode P3,
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302072904070108 atas nama Abd. Azis.G yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 23 – 07- 2015 telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai, oleh Ketua majelis, diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/SKK-DBM/VI/2015 atas nama Abd. Azis.G yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontomangiring

Hal.3 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Bulukumpa, tertanggal 20 Juni 2015 telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai, oleh Ketua majelis, diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1.---Ibrahim bin Cuddang, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kanari, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ipar Pemohon;
- Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Abd. Azis G (Almarhum) pada tanggal 1 Juni 1968 di Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba
- Yang menikahkan Pemohon dengan Abd. Azis G (Almarhum) adalah imam Ali selaku imam kampung saat itu karena telah diserahkan oleh wali nikah Pemohon yang bernama P. Panganro (paman Pemohon) karena ayah Pemohon yang bernama Pajoro telah meninggal dunia, dan disaksikan dua orang saksi bernama P. Ibrahim dan P. Sulle;
- Mas kawinnya berupa tanah seluas . 2.500 M2 yang terletak di Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Abd. Azis G berstatus perjaka;
- Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib;
- Antara Pemohon dan Abd. Azis. G (almarhum) tidak ada halangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai meninggalnya Abd. Azis G;
- Pemohon dan Abd. Azis. G(almarhum) tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga kurang lebih 47 tahun dan telah dikaruniai tujuh orang anak;

Hal.4 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isbat nikah diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Almarhum Abd. Azis G dalam rangka untuk melengkapi administrasi pencairan uang duka dan pengalihan gaji pensiun Almarhum Abd. Azis G kepada Pemohon (Yaisa) sebagai istri Almarhum Abd. Azis G;

2.--Mappa bin Aco, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Dusun Polewali , Desa Bijawang , Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon;
- Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Abd. Azis G (Almarhum) pada tanggal 1 Juni 1968 di Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon dengan Abd. Azis G (Almarhum) adalah imam Ali selaku imam kampung saat itu karena telah diserahkan oleh wali nikah Pemohon yang bernama P. Panganro yaitu paman Pemohon (saudara kandung ayah Pemohon) karena ayah kandung Pemohon yang bernama Pajoro telah meninggal dunia, dengan disaksikan dua orang saksi bernama P. Ibrahim dan P. Sulle;
- Mas kawinnya berupa tanah seluas . 2.500 M2 yang terletak di Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Abd. Azis G berstatus perjaka;
- Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu admnistrasi pencatatan belum tertib;
- Antara Pemohon dan Abd. Azis. G (almarhum) tidak ada halangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai meninggalnya Abd. Azis G;

Hal.5 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Abd. Azis. G(almarhum) tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga kurang lebih 47 tahun dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Isbat nikah diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Almarhum Abd. Azis G dalam rangka untuk melengkapi administrasi pencairan uang duka dan pengalihan gaji pensiun Almarhum Abd. Azis G kepada Pemohon (Yaisa) sebagai istri Almarhum Abd. Azis G;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama Abd. Azis.G yang dilaksanakan pada tahun 01 Juni 1968;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan kelengkapan administrasi uang duka dan pengalihan gaji pensiun almarhum Abd. Azis.G, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Hal.6 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis tertanda P1, P.2, P3, P.4 dan P.5 sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yaitu Ibrahim bin Cuddang dan Mappa bin Aco yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk Pemohon sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga adalah merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Abd. Azis. G (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut maka telah ternyata bahwa Muhammad Asdar adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Abd. Azis.G telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2015 di Dusun Elle'e, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Abd. Azis.Gr (almarhum) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juni 1968;
2. Yang menikahkan Pemohon dan Abd. Azis. G (almarhum) adalah Imam Ali (selaku imam kampung) dengan wali nikah paman kandung Pemohon yang

Hal.7 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama P. Panganro karena ayah kandung Pemohon yang bernama Pajoro telah meninggal dunia, yang menjadi saksi adalah P. Ibrahim dan P. Sulle dan maharnya berupa tanah seluas 2.500 M²;

3. Pemohon dan Abd. Azis.G. (almarhum) tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan;
4. Selama Pemohon terikat perkawinan dengan Abd. Azis.G. (almarhum) tidak pernah bercerai sampai saat ini dan telah dikaruniai 7 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu " *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam;

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon dengan Abd. Azis.G (almarhum) tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) KHI,

Hal.8 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon dengan Abd. Azis. G (almarhum) telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon Yaisa binti Pajoro dengan Abd. Azis.G (almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 1968 yang dilaksanakann di Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق
من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث اولم يقترن

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Hal.9 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Yaisa dengan Abd. Azis.G (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1968 di , Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1436 H, oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal.10 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdiansyah, S.Ag.

Hj. Maryani, S.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Rincian Biaya:

-	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	200.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal.11 dari 11 hal. Pnt. No. 331/Pdt.P/2015/Blk